



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Nomor SOP : SOP-135/AG.3/2007

Tgl ditetapkan : 18 September 2007

Tgl Revisi :

Standard Operating Procedures

Penyusunan Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan DPR dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum Atas RUU APBN (3) Pembicaraan Tingkat II tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan Atas APBN-P, (7) Pertanyaan Komisi IX dalam Rangka RUU APBN, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Halaman 1 dari 4 halaman

No.	Uraian Kegiatan	Dirjen	Direktur Peny. APBN	Kasubdit Daduktek	Kasie di Daduktek	Para Kasubdit	Para Kasie	Pelaksana	Ket
1	<p>Direktur Penyusunan APBN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima daftar pertanyaan/permasalahan dan atau naskah pandangan umum Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran; • Menyelenggarakan rapat dengan para Kasubdit untuk membahas rencana kerja, pembagian tugas dan proses/prosedur/pola penyelesaian jawaban, memberitahukan master pertanyaan dan instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban; • Menugaskan para Kasubdit untuk melakukan persiapan penyusunan jawaban yang dikoordinasikan oleh Kasubdit Data dan Dukungan Teknis. 								2 hari kerja



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Nomor SOP : SOP-135/AG.3/2007

Tgl ditetapkan : 18 September 2007

Tgl Revisi :

Standard Operating Procedures

Penyusunan Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan DPR dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum Atas RUU APBN (3) Pembicaraan Tingkat II tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan Atas APBN-P, (7) Pertanyaan Komisi IX dalam Rangka RUU APBN, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN

Halaman 2 dari 4 halaman

No.	Uraian Kegiatan	Dirjen	Direktur Peny. APBN	Kasubdit Daduktek	Kasie di Daduktek	Para Kasubdit	Para Kasie	Pelaksana	Ket	
2	<p>Para Kasubdit melakukan persiapan penyusunan jawaban dengan mengadakan rapat di lingkungan subditnya masing-masing untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberitahukan proses/prosedur/pola penyelesaian jawaban, master pertanyaan berikut instansi penjawabnya, serta menentukan bagian penanggungjawab dan koreksi dan tanggal terakhir penyelesaian jawaban; • Membahas materi dan cara penyelesaian masalah dengan para Kepala Seksi dan Pelaksana; • Menyusun rencana kerja dan membagi habis pertanyaan yang menjadi tanggungjawab bagiannya untuk dijawab dan diselesaikan oleh para Kepala Seksi dan Pelaksana sesuai prosedur. 								2 hari kerja	
3	<p>Para Kepala Seksi dibantu oleh Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisasi pertanyaan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, serta memberi kode masalah, kode Direktorat dan kode Subdit; • Berusaha terlebih dahulu menjawab sebelum jawaban resmi dari instansi penjawab datang, menyempurnakan jawaban dari instansi penjawab dan melakukan editing terhadap jawaban instansi penjawab; • Meneruskan konsep jawaban yang telah disusun dan atau disempurnakannya kepada Pelaksana untuk diproses penyelesaian pengetikannya dengan komputer. 								3 hari kerja	
4	<p>Pelaksana memproses pengetikan pertanyaan berikut konsep jawabannya dengan komputer dan menyerahkan hasilnya kepada para Kepala Seksi.</p>									2 hari kerja



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Nomor SOP : SOP-135/AG.3/2007
 Tgl ditetapkan : 18 September 2007
 Tgl Revisi :

Standard Operating Procedures

Penyusunan Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan DPR dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum Atas RUU APBN (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan Atas APBN-P, (7) Pertanyaan Komisi IX dalam Rangka RUU APBN, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN

Halaman 3 dari 4 halaman

No.	Uraian Kegiatan	Dirjen	Direktur Peny. APBN	Kasubdit Daduktek	Kasie di Daduktek	Para Kasubdit	Para Kasie	Pelaksana	Ket
5	Para Kepala Seksi meneliti dan mengoreksi konsep jawaban hasil pengolahan komputer dari Pelaksana, kemudian meneruskannya kepada para Kasubdit bila tidak terdapat hal-hal yang secara prinsip perlu diperbaiki lagi.								2 hari kerja
6	Para Kasubdit meneliti dan mengoreksi konsep jawaban, melakukan koreksi dan kemudian meneruskannya kepada Direktur Penyusunan APBN bila tidak terdapat hal-hal yang secara prinsip perlu diperbaiki lagi.								2 hari kerja
7	Direktur Penyusunan APBN meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang diajukan para Kasubdit kemudian kemudian menugaskan Kasubdit Data dan Dukungan Teknis untuk melakukan penggabungan.								1 hari kerja
8	Kasubdit Data dan Dukungan Teknis menerima hasil koreksi dari Direktur penyusunan APBN dan menugaskan Kepala Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN untuk melakukan penggabungan.								1 hari kerja
9	Kepala Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN dibantu oleh Pelaksana melakukan penggabungan konsep jawaban dan menyampaikan kepada Kasubdit Data dan Dukungan Teknis.								2 hari kerja
10	Kasubdit Data dan Dukungan Teknis meneliti hasil penggabungan konsep jawaban dan menyampaikannya kepada Direktur penyusunan APBN.								1 hari kerja
11	Direktur Penyusunan APBN meneliti hasil perbaikan konsep jawaban untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.								1 hari kerja



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Nomor SOP : SOP-135/AG.3/2007

Tgl ditetapkan : 18 September 2007

Tgl Revisi :

Standard Operating Procedures

Penyusunan Jawaban Pemerintah Atas Pertanyaan DPR dalam Rangka (1) Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN, (2) Pemandangan Umum Atas RUU APBN (3) Pembicaraan Tingkat III tentang RUU APBN, (4) Kunjungan Kerja DPR ke Daerah, (5) Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, (6) RUU Perubahan Atas APBN-P, (7) Pertanyaan Komisi IX dalam Rangka RUU APBN, (8) Panitia Anggaran DPR-RI dalam Rangka RUU APBN

Halaman 4 dari 4 halaman

No.	Uraian Kegiatan	Dirjen	Direktur Peny. APBN	Kasubdit Daduktek	Kasie di Daduktek	Para Kasubdit	Para Kasie	Pelaksana	Ket
12	Direktur Jenderal Anggaran meneliti dan mengoreksi konsep jawaban yang diajukan Direktur Penyusunan APBN, kemudian bila tidak terdapat hal-hal yang secara prinsip perlu diperbaiki lagi, digunakan sebagai bahan Rapim Departemen Keuangan.								1 hari kerja

Jangka waktu penyelesaian setiap bulan sepanjang tahun

Disahkan oleh :

Direktur Penyusunan APBN

Boediarso Teguh Widodo

NIP. 060065492